

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BARANG *DEFECT* DI TOKO “defect.sale” SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh
Khoirotul Islamiyah
NIM. C02217022



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirotul Islamiyah
NIM : C02217022
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Barang *Defect* di Toko “defect.sale” Shopee

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Khoirotul Islamiyah

C02217022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Islamiyah NIM. C02217022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juni 2022

Pembimbing,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.

NIP.19570817198503100

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Islamiyah NIM. C02217022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I,

Pengaji II,

Dr. H. Abd. Saham, M.Ag.
NIP. 195708171985031001

Dr. Santui M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Pengaji III,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.hum.
NIP. 195812301988021001

Pengaji IV,

Damar Hurni, SH, M.Hum.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suciyyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Khoirotul Islamiyah
NIM : C02217022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : khoirotulislamiyah0507@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG *DEFECT* DI TOKO “*defect.sale*”SHOPEE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengeklolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2022
Penulis,

(Khoirotul Islamiyah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Defect* di Toko “defect.sale” Shopee” merupakan suatu hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli barang *defect* di toko “defect.sale” Shopee serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barang *defect* di toko “defect.sale” Shopee.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Pola pikir induktif untuk menganalisis data tentang praktik jual beli barang *defect* secara online di toko “defect.sale” Shopee. Pola pikir deduktif untuk menganalisis praktik jual beli online barang *defect* tersebut dalam perspektif hukum Islam, setelah itu menempatkan norma hukum Islam sebagai sandaran untuk menilai yang terjadi praktik jual beli barang *defect* secara online di toko “defect.sale” Shopee.


Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli barang *defect* di toko “defect.sale” Shopee berkenaan dengan ijab yang dilakukan pemilik toko “defect.sale” telah memenuhi unsur kejelasan pada aspek “kadar”, “tipe”, dan “harga barang”, namun pada aspek sifat atau kualitas barang masih mengandung kesamaran karena hanya digambarkan dengan 3 (tiga) kategori kualitas: *defect* sangat sedikit, *defect* sedang, *defect*. Selanjutnya praktik kabul oleh pembeli di toko “defect.sale” telah sesuai dengan tuntutan akad. Dan praktik realisasi akad antara penjual dan pembeli sama-sama telah memenuhi kewajiban jual beli sesuai hukum Islam. Sedangkan praktik layanan purna jualnya tidak sesuai hukum Islam dikarenakan pada praktik (*return and exchange*) dan (*refund*) terdapat adanya pembebanan ongkos kirim dan fee kepada pembeli.

Sejalan dengan temuan diatas disarankan, kepada pemilik toko “defect.sale” selaku penjual barang bahwa kesamaran yang terdapat dalam praktik ijab, yakni berkenaan dengan sifat atau kualitas barang *defect* disebabkan foto yang diunggah merupakan foto barang non-*defect* dan kualitas barang *defectnya* hanya digambarkan sebatas 3 (tiga) kategori hendaknya dihilangkan atau dapat menyediakan layanan tambahan, seperti layanan video call yang memungkinkan calon pembeli yang serius sebelum menjalin akad dapat mengetahui detail barang yang diinginkan dan yang tersedia stoknya. Mengentikan praktik pembebanan ongkos kirim barang dalam layana purna jual *return and exchange* (pengembalian dan penukaran barang) kepada pembeli karena pengiriman barang yang sesuai akad merupakan kewajiban si penjual. Mengentikan praktik pembebanan fee kepada pembeli manakala pembeli memilih hak khyarnya dengan layanan *refund* (pengembalian harga barang atau membatalkan akad) karena penjual tidak mampu menyediakan barang yang dipesannya melalui layanan purna jual *return and exchange* (pengembalian dan penukaran barang).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Kajian Pustaka	19
E. Tujuan Penelitian.....	22
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	22
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II.....	28
NORMA HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI.....	28
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	28
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
C. Akibat Hukum Jual Beli.....	36
BAB III.....	41
PRAKTIK JUAL BELI BARANG <i>DEFECT</i> DI TOKO <i>defect.sale</i> SHOPEE.....	41
A. Cara Ijab Oleh Pemilik Toko “ <i>defect.sale</i> ” Shopee	41
B. Cara Kabul Oleh Pembeli di Toko “ <i>defect.sale</i> ”Shopee.....	44
C. Realisasi Akad Jual Beli Antara Pemilik Toko Dengan Pembelinya.....	48
D. Layanan Purna Jual Oleh Pemilik Toko “ <i>defect.sale</i> ” Kepada Pembelinya	52
BAB IV	54


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG <i>DEFECT</i> DI TOKO “<i>defect.sale</i>” SHOPEE	54
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Barang <i>Defect</i> di Toko “ <i>defect.sale</i> ” Shopee 54	
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang <i>Defect</i> di Toko “ <i>defect.sale</i> ”Shopee	59
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	74



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.....	42
Gambar 3. 2 Produk dan Kategori	43
Gambar 3. 3 Kolom Komentar.....	44
Gambar 3. 4 Sepatu Espadrilles Leva Beige.....	45
Gambar 3. 5 Sepatu Espadrilles Icecream	46
Gambar 3. 6 Sepatu Espadrilles Apricot.....	47
Gambar 3. 7 Sepatu Espadrilles Marylin	48
Gambar 3. 8 Meode Pembayaran.....	49
Gambar 3. 9 Realisasi Akad Oleh Ari (Pembeli).....	50
Gambar 3. 10 Realisasi Akad oleh Nova	51
Gambar 3. 11 Realisasi Akad oleh Indi	51
Gambar 3. 12 Realisasi Akad Oleh Titik	52



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. Terjemahan Lengkap Bulughul Maram. Jakarta : Akbarmedia, 2017.
- Al-Ja'fy, Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhāry. *Saḥīḥ al-Bukhāry*. T.tp: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajaj abū al-Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Daru Ihyāi al-Tarotsi al-'Arabi, t.t.
- Al-Shaibānī, Abū 'Abdullah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Halāl ibn Asad. *Musnad al-Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*. T.tp: Muassasah al-Risālah, 1421 H.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaiman bin Sulaimān bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shidād bin 'Amrū al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.
- Al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. T.tp: Dār Ihya' al-Kitāb al-'Arabiyyah, t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ari. Pembeli Sepatu Espadrilles. Wawancara. Tanggal 23 April 2021.
- Arima, Angga Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar Palsu (Studi Kasus di Wilayah Blitar". Skripsi – IAIN Tulungagung, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam WaAdillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok : Gema Insani, 2007.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Ghazaly dkk, Abdul rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Harahap, Isnaini et.al. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayah, ulil. "Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kayu (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara". Skripsi - IAIN Walisongo, Semarang, 2009.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Kencana, 2017.


- Ikit et al. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Gava Media, 2018.
- Indi. Pembeli Sepatu Espadrilles. Wawancara. Tanggal 01 Oktober 2021.
- Juddi, Faidol. *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*. Bandung “Unpad Press, 2019.
- Khofifah, Lilik Faridhotul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis Pati” . Skripsi - Walisongo, Semarang, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Fiqh Syariah Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Metode Pembayaran Shopee. <https://help.shopee.co.id/s/article/Metode-pembayaran-apa-saja-yang-dapat-digunakan-di-Shopee>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2021.
- Muthiah, Aulia. 2019. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 18, No 2, Desember.
- Nova. Pembeli sepatu Espadrilles. Wawancara. Tanggal 04 Juli 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid V*. Kairo : Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. al-Maktabah al-Syamilah, juz 3, 46.
- Sepatu Espadrilles, <https://www.republika.co.id/berita/misszz/lilitan-sepatu-espadrille-seperi-apa> diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
- Shaibah, Abū Bakr ibn Abi. *Muṣnaf ibn Abī Shaibah*. Riyad: Maktabah al-Rishad, 1409 H.
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Soemitra, Andri. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadia Group, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Yogyakarta Total Media, 2009.

Titik. Pembeli sepatu Espadrilles. Wawancara. Tanggal 04 Oktober 2021.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya : Imtiyas, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A